BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA,

Menimbang :

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. dan demi terlaksananya pemberian Belanja Bantuan Sosial, Belanjan Bantuan Hibah, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1974 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4438);

5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoma Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten aCeh Tenggara Nomor 02
13. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Angaran 2015.
14. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah Adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini DPKKD;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tenggarayang selanjutnya disebut APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama DPRK Kabupaten Aceh Tenggara dan ditetapkan dengan Qanun Daerah;
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang terkait selanjutnya disingkat SKPK adalah SKPK yang mengusulkan, menyalurkan dan mempertanggungjawabkan Anggaran Belanja Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
6. Bagian adalah Unit Kerja dilingkungan Sekretariat Daerah;
7. Pejabat Penata Usahaan Keuangan SKPK yang selanjutnya disingkat PPK-SKPK adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPK
8. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yang mengelola belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan;
9. SPP langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh

   Gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan , dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
10. Surat Permintaan Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM;
12. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secar spesifik telah ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;
13. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

14. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
15. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

BAB II
JENIS BANTUAN

Pasal 2

(1) Dalam Pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.
(2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dalam pemberian bantuan dalam bentuk hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk uang, jasa dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat

(3) Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara dapat memberikan bantuan dana/atau hibah kepada partai politik dan instansi vertikal daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada APBK

BAB III
BELANJA HIBAH

Pasal 3

(1) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi pemerintah daerah tetapi bermanfaat bagi pemerintah daerah lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan.
(2) Pemberian hibah dalam bentuk jasa dapat dianggarkan apabila daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
(3) Belanja hibah yang dianggarkan dalam betuk uang kepada kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

(4) Pemberian hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

(5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

(6) Belanja Hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan dikelola dengan mekanisme APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(7) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai kemampuan keuangan daerah kepada:

a. Pemerintah;
b. Pemerintah daerah lainnya;
c. Perusahaan daerah;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Organisasi kemasyarakatan.

(8) Belanja hibah berupa barang/fisik dianggarkan kelompok belanja langsung dalam kegiatan SKPK.

(9) Belanja hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.

(10) Tujuan Pemberian Hibah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat serta untuk menunjang peningkatan

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 4

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah;

(2) Belanja sosial yang dianggarkan dalam bentuk uang kepada perorangan/kelompok organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya.

(3) Belanja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(4) Belanja Sosial kepada perorangan/kelompok organisasi kemasyarakatan dikelola dengan mekanisme APBK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Kriteria tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. Rehabilitasi sosial;

b. Perlindungan sosial;
c. Pemberdayaan sosial;
d. Jaminan sosial;
e. Penanggulangan kemiskinan;
f. Penanggulangan bencana.

BELANJA BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam bentuk uang kepada pemerintah desa dan kemukiman yang secara speisfik telah ditetapkan peruntukkannya dan disalurkan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat.
(2) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat umum dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan pemerintah desa dan kemukiman.
(3) Belanja bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaanya serta pertanggungjawaban diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
(4) Belanja bantuan kepada Partai Politik diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang besarannya ditetapkan oleh Keputusan Bupati Aceh Tenggara;
(5) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan pemakain APBK sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan.

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 6

(1) Belanja tidka terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang dianggarkan dalam APBK digunakan untuk mendanai tanggap darurat, penanggulangan bencana alam dan/atau bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
(2) Pengeluaran belanja tidak terduga berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan disusulkan oleh instansi/lembaga/SKPK dengan pertimbangan efiensi dan efektifitas terhadap kegiatan yang didanai;
(3) Pimpinan instansi/lembaga/SKPK penerima dana belanja tidak terduga bertanggungjawab mutlak atas penggunaan dana dan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana/pertanggungjawaban kepada Bupati Aceh Tenggara.

BAB IV

PENATAUSAHAAN PENGELUARAN

Pasal 7

(1) Penerimaan pembayaran belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja bantuan keuangan oleh bendahara pengelaran PPKD dilakukan dengan menerbitkan SPP-LS yang diajukan kepada PPKD melalui PPK-SKPD.

(2) SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai ketentuan pengajuan pembayaran bantuan sosial meliputi:

a. Salinan Surat Penyediaan Dana (SPD)
b. Usulan permohonan/proposal calon penerima bantuan sosial belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga secara lengkap kepada bupati/wakil bupati dan atau sekretaris daerah yang telah di disposisi;
c. Keputusan kepala daerah tentang penetpan daftar penerima bantuan sosial;
d. Surat pernyataan bertanggungjawab (Pakta Integritas) yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan bermaterai Rp.6.000,-
e. Kwitansi bermaterai Rp.6.000,- sebagai bukti tanda terima;
f. Fotocopy nomor rekening Bank aCeh, untuk penyaluran bantuan dan/atau nomor rekenking kuasa penerima bantuan (yang dilengkapi dengan surat kuasa)
g. Fotocopy KTP sebagai identitas penerima bantuan;
h. Khusus untuk belanja hibah dilengkapi dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
i. Usulan/permohonan/proposal dari calon penerima bantuan, hibah dan belanja tidak terduga;
j. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan penerima bantuan, hibah dan belanjat tidak terduga;
k. Pakta integritas/pernyataan tanggungjawab mutlak yang menyatakan bahwa dana yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal;
l. Bukti transfer ke rekening penerima dana bantuan, hibah dan belanja tidak terudaga.

Pasal 8

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial, hibah dan belanja tidak terduga meliputi:

a. Laporan penggunaan dana;
b. Pakta integritas/surat pernyataan bertanggungjawab bahwa dana yang diterima telah sesuai dengan yang diusulkan;
c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati Aceh Tenggara, Inspektorat Kabupaten Aceh Tenggara dan Dinas Pengelolaan Keuanga dan Kekayaan Daerah.
e. Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam huruf a s/d c di fotocopy masing-masing rangkap 4 (empat)

BAB V
PROSEDUR AKUTANSI PENGELUARAN KAS
Pasal 9

(1) Prosedur akuntansi pengeluaran kas belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan pada SKPD meliputi serangkaian prosedur mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
(2) Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup SP2D, atau nota debet bank, atau bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
(3) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan SPM dan/atau SPD
(4) dalam hal dokumen SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menerbitkan SPM.
(5) Dalam hal dokumen SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran menolak menerbitkan SPM.

PENATAUSAHAAN REALISASI BANTUAN
Pasal 10

(1) Kuasa BUD meneliti kelengkapan dokumen SPM yang diajukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna anggaran agar pengeluaran yang diajukan tidak melampaui pagu dan memenuhi persyaratn yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Kelengkapan dokumen SPM-LS untuk penerbitan SP2D mencakup surat pernyataan tanggungjawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap sesuai dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan.
(3) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan lengkap, kuasa BUD menerbitkan SP2d.
(4) Dalam hal dokumen SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan tidak lengkap dan/atau tidak sah dan/atau pengeluaran tersebut melampaui

pagu anggaran, kuasa BUD menolak menerbitkan SP2D paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya pengajuan SPM.

(5) Bendaharawan SKPKD melakukan penatausahaan administrasi pembayaran dana bantuan, hibah sesuai dengan tugas dan fungsi bendaharawan berdasarkan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA

Pasal 11

(1) Untuk tertib laporan pertanggungjawaban pada akhir tahun anggaran, pertanggungjawaban pengeluaran dana bantuan, hibah dan belanja tidak terduga disampaikan paling lambat dalam bulan Desember tahun yang berkenaan.

(2) Penerima belanja bantuan keuangan, belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja tidak terduga bertanggungjawab mutlak secara formal dan material atas penggunaan dana yang diterimanya dan sebagai obyek pemeriksaan.

(3) Pertanggungjawabn pemerintah daerah atas pemberian bantuan social, hibah

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundagan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 5 Januari 2015

BUPATI ACEH TENGGARA

Ttd

H. HASANUDDIN, B

Diundangkan di : Kutacane
Pada Tanggal : 5 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TENGGARA

ttd

GANI SUHUD

BERITA KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN 2015 NOMOR 08